

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM

**TERHADAP PELAKU SEKALIGUS KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI
SOSIAL D.I.YOGYAKARTA**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Muhammad Fariz Hummam

20150610030

UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada hari Kamis 31 Oktober 2019

Unggul & Islami

Dosen Pembimbing

Mukhtar Zuhdy S.H., M.H.

NIK. 1966031719908153009

**HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM**

**TERHADAP PELAKU SEKALIGUS KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI
SOSIAL D.I.YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendadaran.

Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 dan dinyatakan lulus

Tim Penguji : Tanda Tangan

- | | | |
|---------------|--|-------|
| 1. Ketua | : <u>Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.</u>
NIK. 19710409199702153028 | |
| 2. Anggota I | : <u>Mukhtar Zuhdy S.H., M.H.</u>
NIK. 1966031719908153009 | |
| 3. Anggota II | : <u>Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.</u>
NIP. 196106171987032003 | |

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fariz Hummam

Nim : 20150610030

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
SEKALIGUS KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL D.I.YOGYAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 9 Desember 2019

Muhammad Fariz Hummam
NIM. 20150610030

HALAMAN MOTTO

Barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga, dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah, maka mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan memperlambat-lambat dalam alamnya, niscaya tidak akan bias dipercepat oleh nasabahnya. (H.R Muslim dalam Shahih-Nya)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alam

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai :

1. Ayahku **Bapak Yudi Darmawan S.Pd.** yang memberikan dukungan dan motivasi sehingga saya dapat secepatnya menyelesaikan skripsi ini
2. Ibuku **Nurhayani S.Pd.** yang telah mendoakan serta memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak saya **Dani Noviana S.E.** terima kasih untuk semuanya yang telah memberikan dukungan, semoga kebaikan selalu menyertai.

Unggul & Islami

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU SEKALIGUS KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL D.I.YOGYAKARTA**” Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:


1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Mukhtar Zuhdy, SH., M.H, selaku Dosen pembimbing dalam penulisan hukum ini, mulai dari judul sampai pendadaran yang dengan sabar, baik,

telaten, tegas dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulisan hukum ini.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan seluruh ilmunya kepada para mahasiswa dan mahasiswi.
6. Para staf Dekanat dan staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah banyak membantu dalam segala hal menyangkut administrasi perkuliahan.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	23
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA	29
A. Pengertian Narkotika	29
B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	37
C. Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.....	39
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	59
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU SEKALIGUS KORBAN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	63
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	63
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu Penyalahgunaan Narkotika	67
C. Lembaga-Lembaga Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu Penyalahgunaan Narkotika	72
D. Hak-Hak Yang di Berikan Kepada Korban Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Perlindungan Hukum.....	86
E. Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	89

F.	Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial	96
BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN		108
A.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial D.I.Yogyakarta	108
B.	Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial D.I.Yogyakarta	127
BAB V PENUTUP.....		131
A.	Kesimpulan.....	131
B.	Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....		134
LAMPIRAN		



ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan Pemberantasan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika (P4GN). BNN berkedudukan di Ibukota negara, dengan dibantu perwakilan di setiap provinsi maupun kabupaten/ kota. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, penggunaan selain tujuan ilmu pengetahuan dan medis, karena narkotika memiliki efek ketergantungan yang tinggi. Mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial. Hal yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum melalui rehabilitas medis dan sosial serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan dan telah banyak pelaku yang di pidana, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredarannya serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empiris, yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah di Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I.Yogyakarta (BNNP DIY) yang memiliki peran untuk menentukan seorang pengguna narkotika sebagai pecandu atau bukan, guna mendukung perlu atau tidaknya sanksi rehabilitasi. Melalui Tim assessment terpadu yang bertugas untuk memperoleh informasi tentang pengguna narkotika

Kata Kunci: *Badan Narkotika Nasional, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Hukum.*

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami